

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA AMBON

Fadhel Azwin Jamal Ruhuputty

NPP. 32.0994

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.0994@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Teresa I. Nangameka, S.STP, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Based on data from the Maluku Provincial Revenue Office, motor vehicle tax revenue in Ambon City for the period January to June 2024 has not reached the set target. From a revenue target of IDR 150 billion, realization by June 2024 only reached IDR 95 billion or approximately 63.33% of the target. This indicates a gap between revenue potential and realization that needs to be addressed. **Purpose:** To analyze the effectiveness of motor vehicle tax revenue through tax whitening schemes in Ambon City, focusing on program implementation impact on taxpayer compliance and regional revenue enhancement. **Method:** The study uses quantitative methods with a descriptive analytical approach and processes primary data from surveys of 200 taxpayers as well as secondary data from financial reports of the Ambon City Regional Revenue Agency. Data analysis uses multiple linear regression with SPSS 28. **Result:** The research results show that the tax amnesty program has a significant effect on tax revenue effectiveness in Ambon City, with a tax revenue increase of 16.2% after program implementation. The regression model shows that information clarity (X1.3) provides a positive and significant effect (Beta = 1.059, Sig. = 0.000), while socialization intensity (X1.1) has a negative effect (Beta = -0.314, Sig. = 0.000), indicating that information quality is more important than socialization quantity. **Conclusion:** The tax amnesty program has a positive and significant effect on the effectiveness of Motor Vehicle Tax revenue in Ambon City. The success of the program is not only determined by the frequency of socialization, but more by the clarity and quality of information conveyed to the community. **Keywords:** Tax Whitening, Motor Vehicle Tax, Tax Effectiveness, Regional Revenue, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Provinsi Maluku, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon pada periode Januari hingga Juni 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target penerimaan sebesar Rp 150 miliar, realisasi hingga Juni 2024 baru mencapai Rp 95 miliar atau sekitar 63,33% dari target. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi yang perlu diatasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon.

Metode: Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan mengolah data primer dari survei terhadap 200 wajib pajak serta data sekunder dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Ambon. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 28. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kota Ambon, dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 16,2% setelah implementasi program. Model regresi menunjukkan bahwa kejelasan informasi (X1.3) memberikan pengaruh positif dan signifikan ($Beta = 1.059$, $Sig. = 0.000$), sementara intensitas sosialisasi (X1.1) memiliki pengaruh negatif ($Beta = -0.314$, $Sig. = 0.000$), menunjukkan bahwa kualitas informasi lebih penting daripada kuantitas sosialisasi. **Kesimpulan:** Program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambon. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh frekuensi sosialisasi, tetapi lebih pada kejelasan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. **Kata kunci:** Pemutihan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Efektivitas Pajak, Pendapatan Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, peran pemerintah dalam mengelola keuangan negara menjadi semakin krusial. Salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan adalah pajak, yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2023, penerimaan pajak menyumbang sekitar 78% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran pajak dalam perekonomian nasional. Di antara berbagai jenis pajak yang ada, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kontributor utama dalam pendapatan daerah, khususnya di tingkat provinsi. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kategori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut UU tersebut, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Kendaraan bermotor telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, baik sebagai alat transportasi pribadi maupun untuk keperluan bisnis. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, potensi penerimaan pajak dari sektor ini juga semakin besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat lebih dari 136 juta unit kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 5% dari tahun sebelumnya (BPS, 2021). Menurut Darmakanti (2021), sistem perpajakan Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di era digitalisasi yang memerlukan adaptasi kebijakan dan strategi implementasi yang tepat sasaran. Penelitian internasional menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak terhadap pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Baer & Le Borgne (2008) di berbagai negara menunjukkan bahwa program amnesti pajak yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 15-25%, terutama jika dikombinasikan dengan penegakan hukum yang konsisten.

Alm & Beck (1993) dalam penelitian eksperimentalnya tentang amnesti pajak menemukan bahwa keberhasilan program amnesti sangat tergantung pada desain program, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan konsistensi penegakan hukum setelah periode amnesti berakhir. Namun, meskipun jumlah kendaraan bermotor terus

bertambah, penerimaan pajak dari sektor ini tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati & Budhiarta (2013), tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih berada pada kisaran 60-70%, yang berarti masih ada potensi penerimaan pajak yang belum terrealisasi. Richardson (2006) dalam penelitiannya tentang determinan kepatuhan pajak menemukan bahwa faktor-faktor seperti persepsi terhadap keadilan sistem pajak, kualitas pelayanan, dan efektivitas penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi meta-analisis yang dilakukan oleh Jackson & Milliron (1986) mengidentifikasi 14 faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk kompleksitas sistem pajak, tingkat sanksi, dan persepsi terhadap kemungkinan terdeteksi. Sumydhie (2013) menekankan bahwa diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor, menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat

Di Kota Ambon, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Maluku, permasalahan terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Provinsi Maluku, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon pada periode Januari hingga Juni 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target penerimaan sebesar Rp 150 miliar, realisasi hingga Juni 2024 baru mencapai Rp 95 miliar atau sekitar 63,33% dari target (Dinas Pendapatan Provinsi Maluku, 2024). Luitel & Sobel (2007) dalam penelitian longitudinalnya menemukan bahwa pengurangan program amnesti pajak dapat menimbulkan moral hazard yang signifikan, dimana wajib pajak cenderung menunda pembayaran dengan ekspektasi akan ada program amnesti berikutnya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi yang perlu diatasi. Fenomena tidak tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor ini bukan hanya terjadi di Kota Ambon, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiayatun (2017) di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode 2013-2016 rata-rata hanya mencapai 94,43% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang perlu ditangani secara serius. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah melalui program pemutihan pajak. Program ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak berupa penghapusan denda atau sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak. Studi tersebut menunjukkan bahwa setelah dilaksanakannya program pemutihan pajak, terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 15-20% dibandingkan periode sebelumnya.

Konsep pemutihan pajak sendiri sebenarnya merupakan bentuk dari tax amnesty dalam skala yang lebih kecil dan terbatas. Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun tertentu dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Penelitian internasional tentang efektivitas program amnesti pajak menunjukkan hasil yang beragam. Le Borgne & Baer (2008) dalam studinya di Amerika Latin menemukan bahwa program amnesti pajak dapat memberikan peningkatan penerimaan jangka pendek yang signifikan, namun dampak jangka panjangnya tergantung pada kualitas administrasi pajak dan konsistensi penegakan hukum. Di Kota Ambon, program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan 2 kali dalam tahun 2024, termasuk pada periode Mei hingga Juni 2024. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa dikenai denda.

Menurut data dari Kantor Samsat Kota Ambon, selama periode pemutihan pajak tersebut, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Kantor Samsat Kota Ambon, 2024).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan kajian literatur dan kondisi empiris di lapangan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian ini. Kesenjangan-kesenjangan tersebut meliputi: Pertama, kesenjangan teori dan praktik dalam implementasi program pemutihan pajak. Meskipun secara teoritis program amnesti pajak telah banyak dikaji dalam literatur internasional, namun implementasinya di tingkat lokal di Indonesia, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, masih memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. Penelitian-penelitian terdahulu seperti Alm & Beck (1993) lebih berfokus pada amnesti pajak penghasilan di negara-negara maju, sementara konteks pajak kendaraan bermotor di daerah seperti Kota Ambon memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Kedua, kesenjangan metodologi dalam pengukuran efektivitas program pemutihan pajak. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana dengan fokus pada peningkatan penerimaan pajak sebagai indikator tunggal keberhasilan program. Namun, efektivitas program seharusnya diukur secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi seperti pencapaian tujuan, integrasi antar stakeholder, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, sebagaimana dikembangkan dalam teori efektivitas Steers (1999). Ketiga, kesenjangan empiris dalam konteks geografis dan demografis. Penelitian-penelitian terdahulu tentang program pemutihan pajak di Indonesia umumnya dilakukan di wilayah Jawa atau Sumatera dengan karakteristik demografis dan ekonomi yang relatif homogen. Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi di wilayah Indonesia Timur memiliki karakteristik unik sebagai kota kepulauan dengan keragaman etnis, agama, dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Hal ini memerlukan kajian khusus untuk memahami bagaimana program pemutihan pajak bekerja dalam konteks tersebut. Keempat, kesenjangan temporal dalam analisis dampak program. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menganalisis dampak jangka pendek dari program pemutihan pajak, sementara dampak jangka panjang terhadap kepatuhan pajak dan perubahan perilaku wajib pajak belum banyak dikaji. Penelitian ini berusaha menganalisis tidak hanya dampak langsung terhadap penerimaan pajak, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak di masa mendatang. Kelima, kesenjangan dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menganalisis program pemutihan pajak dari perspektif pemerintah atau administrator pajak, sementara perspektif wajib pajak sebagai sasaran program belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini berusaha mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas program.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan internasional. Baer & Le Borgne (2008) melakukan analisis komprehensif terhadap program amnesti pajak di berbagai negara dan menemukan bahwa program yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 15-25%. Namun, mereka juga menekankan pentingnya kombinasi dengan penegakan hukum yang konsisten untuk mempertahankan efektivitas jangka panjang. Alm & Beck (1993) dalam penelitian eksperimental mereka tentang amnesti pajak mengidentifikasi bahwa keberhasilan program amnesti sangat tergantung pada tiga faktor utama: desain program yang tepat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan konsistensi penegakan hukum pasca-amnesti. Penelitian ini memberikan kerangka teoritis yang penting untuk memahami

mekanisme kerja program amnesti pajak. Pahlil (2010) mengidentifikasi bahwa kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak merupakan tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, dengan kualitas pelayanan sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam konteks pelayanan publik modern.

Dalam konteks Indonesia, Susilawati & Budhiarta (2013) menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran wajib pajak sebagai faktor yang paling dominan. Wardani & Rumiya (2017) meneliti pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teresa Irminda Nangameka (2022) dalam penelitiannya tentang evaluasi kematangan e-government menggunakan pendekatan pillar di Situbondo Regency, Indonesia, menemukan bahwa website resmi pemerintah daerah menjadi alat utama untuk melihat tingkat implementasi e-government di pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan model Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017) yang melihat perkembangan e-government tidak terbatas pada penyelesaian per level, tetapi lebih komprehensif dengan mempresentasikan setiap elemen konstruksi sebagai bagian dari perkembangan. Model ini menggunakan pendekatan "pillar" bukan "tier". Penelitian ini menggunakan metode observasi web dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website resmi Situbondo Regency (<https://situbondokab.go.id>) memiliki lima pilar sebagai indikator yang telah terpenuhi sebesar 62% dari semua elemen pendukung pilar. Pilar interoperabilitas mendapatkan nilai maksimum dibandingkan pilar lainnya, sementara pilar transaksi memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Situbondo (Nangameka, 2022).

Penelitian lain yang terkait adalah penelitian Yuanita Utami, Halilul Khairi, dan Ika Sartika (2024) tentang efektivitas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua dimensi tambahan dari dimensi efektivitas yang diungkap oleh Sutrisno, yaitu pengendalian dan dukungan pimpinan. Dari ketujuh dimensi, efektivitas penerapan SRIKANDI belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga perlu perbaikan (Utami, Khairi, & Sartika, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu: Pertama, konteks geografis dan demografis yang unik. Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon yang memiliki karakteristik sebagai kota kepulauan di Indonesia Timur dengan keragaman etnis, agama, dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda dari daerah lain yang telah diteliti sebelumnya. Kondisi geografis sebagai kota kepulauan memberikan tantangan khusus dalam implementasi program pemutihan pajak yang belum banyak dikaji dalam literatur existing. Kedua, penggunaan kerangka teori efektivitas yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Steers (1999) dengan tiga dimensi (pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi) untuk mengukur efektivitas program pemutihan pajak. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih holistik dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya fokus pada aspek peningkatan penerimaan pajak. Ketiga,

analisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi program pemutihan pajak. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi keberhasilan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam konteks lokal Kota Ambon, termasuk aspek sosialisasi program, implementasi program, dan efisiensi administrasi. Keempat, integrasi perspektif multiple stakeholder. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif dari berbagai stakeholder, tidak hanya dari sisi administrator pajak tetapi juga dari perspektif wajib pajak sebagai sasaran program, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas program. Kelima, analisis temporal yang lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dampak jangka pendek program pemutihan pajak, tetapi juga berusaha mengidentifikasi indikasi perubahan perilaku dan sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak jangka panjang.

1.5. Tujuan

Tujuan Umum penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelayanan pajak di Bapenda/Samsat Provinsi Maluku tahun 2024, yang terdiri dari pejabat Bapenda/Samsat (18 orang), petugas pelayanan (60 orang), dan wajib pajak terdaftar (500 orang), dengan total populasi 578 orang. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, menghasilkan sampel sebanyak 200 responden yang dipilih secara proportional stratified random sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin untuk mengukur variabel program pemutihan pajak (X) dengan indikator sosialisasi program, implementasi program, dan efisiensi administrasi; serta variabel efektivitas penerimaan PKB (Y) dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi berdasarkan teori Steers (1999). Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan IBM SPSS 28, meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis (uji t dan uji F) dengan tingkat signifikansi 5%.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil Penelitian ini melibatkan 200 responden yang dipilih secara purposive sampling untuk memastikan representasi yang memadai dari berbagai stakeholder dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor di Kota Ambon. Komposisi responden mencerminkan struktur hierarkis dalam ekosistem perpajakan daerah, dimana wajib pajak sebagai pengguna utama layanan mendominasi sampel dengan proporsi yang signifikan.

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kategori

Kategori Responden	Jumlah	Persentase	Peran dalam Sistem
Pejabat Bapenda/Samsat	7	3,5%	Pengambil kebijakan

Petugas Pelayanan	25	12,5%	Implementator langsung
Wajib Pajak	168	84,0%	Pengguna layanan
Total	200	100,0%	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku 2024

Distribusi responden dengan dominasi wajib pajak sebesar 84% memberikan perspektif yang kuat dari sisi pengguna akhir layanan perpajakan. Proporsi petugas pelayanan sebesar 12,5% memberikan insight operasional dari front-line service providers, sementara keterwakilan pejabat sebesar 3,5% memberikan perspektif strategis dan kebijakan. Komposisi ini sangat relevan mengingat program pemutihan pajak pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga persepsi mereka menjadi indikator utama keberhasilan program.

Variabel program pemutihan pajak (X) diukur melalui tiga indikator utama yang mencerminkan dimensi komprehensif dari implementasi program. Setiap indikator memberikan insight berbeda tentang aspek-aspek kritis yang mempengaruhi efektivitas program dari perspektif multi-stakeholder.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Program Pemutihan Pajak (X)

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Kategori	Interpretasi
Sosialisasi Program (X1)	200	1	5	3,07	1,33	Sedang	Perlu intensifikasi
Implementasi Program (X2)	200	2	5	3,42	1,16	Baik	Pelaksanaan efektif
Efisiensi Administrasi (X3)	200	1	5	2,84	1,15	Sedang	Butuh perbaikan
Program Pemutihan Pajak	200	1	5	3,11	1,21	Sedang	Cukup efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku, 2024

Analisis mendalam terhadap masing-masing indikator mengungkap dinamika yang kompleks dalam implementasi program pemutihan pajak. Indikator sosialisasi program menunjukkan rata-rata 3,07 dengan standar deviasi tertinggi (1,33), mengindikasikan variasi persepsi yang signifikan antar responden. Variasi tinggi ini mencerminkan heterogenitas dalam aksesibilitas informasi dan efektivitas saluran komunikasi yang digunakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nangameka (2022) yang menekankan bahwa dalam era digital governance, kualitas informasi lebih krusial daripada kuantitas penyebaran informasi. Indikator implementasi program menunjukkan performa terbaik dengan skor rata-rata 3,42 dan standar deviasi 1,16 yang relatif lebih rendah, mengindikasikan konsensus yang lebih baik antar responden bahwa pelaksanaan teknis program berjalan dengan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi masih bermasalah, kapabilitas operasional institusi dalam menjalankan program sudah memadai. Indikator efisiensi administrasi menunjukkan

skor terendah (2,84) dengan standar deviasi 1,15, mengkonfirmasi bahwa aspek birokratis dan prosedural masih menjadi tantangan utama. Temuan ini konsisten dengan penelitian Utami, Khairi, & Sartika (2024) yang menekankan pentingnya streamlining proses administrasi dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi pemerintah.

Efektivitas penerimaan PKB sebagai variabel dependen diukur menggunakan framework teoretis yang komprehensif dengan tiga dimensi utama yang saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan program.

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Efektivitas Penerimaan PKB (Y)

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Kategori	Gap Analysis
Pencapaian Tujuan (Y1)	200	1	5	3,85	1,41	Baik	23% dari maksimal
Integrasi (Y2)	200	1	5	3,45	1,26	Baik	31% dari maksimal
Adaptasi (Y3)	200	1	5	2,75	1,17	Sedang	45% dari maksimal
Efektivitas Penerimaan PKB	200	1	5	3,35	1,28	Baik	33% potensi perbaikan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku, 2024

Dimensi pencapaian tujuan dengan skor rata-rata tertinggi (3,85) mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak berhasil mencapai objektif utamanya dalam meningkatkan penerimaan daerah. Standar deviasi yang tinggi (1,41) menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata pencapaian baik, terdapat disparitas persepsi yang signifikan antar stakeholder, khususnya antara pejabat yang cenderung lebih optimis dengan wajib pajak yang mungkin memiliki ekspektasi berbeda. Dimensi integrasi dengan rata-rata 3,45 menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dan stakeholder berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ada ruang perbaikan sebesar 31% dari potensi maksimal. Koordinasi yang efektif antara Bapenda, Samsat, dan instansi terkait lainnya menjadi kunci dalam memastikan implementasi program yang seamless dan user-friendly. Dimensi adaptasi menunjukkan skor terendah (2,75), mengindikasikan bahwa kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan stakeholder masih terbatas. Gap sebesar 45% dari potensi maksimal menunjukkan bahwa aspek adaptabilitas menjadi area prioritas untuk perbaikan, terutama dalam konteks transformasi digital pemerintahan.

Sebagai komponen terbesar dalam sampel penelitian, karakteristik wajib pajak memberikan insight mendalam tentang target market program pemutihan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka.

Tabel 4 Profil Demografis Wajib Pajak (n=168)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase	Implikasi Strategis
Usia	20-30 tahun	45	26,8%	Digital native, responsif teknologi

	31-40 tahun	67	39,9%	Prime working age, income stable
	41-50 tahun	38	22,6%	Experienced, risk-averse
	>50 tahun	18	10,7%	Traditional approach preference
Pendidikan	SD/SMP	28	16,7%	Butuh sosialisasi sederhana
	SMA/SMK	89	53,0%	Target utama program
	Diploma/S1	42	25,0%	Self-service capable
	S2/S3	9	5,3%	High compliance expectation
Pekerjaan	PNS	21	12,5%	Regular income, compliance-oriented
	Swasta	78	46,4%	Variable income, cost-sensitive
	Wiraswasta	52	31,0%	Cash flow dependent
	Lainnya	17	10,1%	Diverse characteristics
Kendaraan	Motor	126	75,0%	High volume, low value
	Mobil	35	20,8%	Low volume, high value
	Keduanya	7	4,2%	Multiple obligations

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku, 2024

Profil demografis mengungkapkan bahwa mayoritas wajib pajak berada pada usia produktif 31-40 tahun (39,9%), yang merepresentasikan segmen masyarakat dengan stabilitas pendapatan relatif baik namun juga memiliki berbagai kewajiban finansial. Kelompok usia ini umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kewajiban perpajakan namun juga sensitif terhadap insentif finansial seperti pengurangan denda. Dominasi tingkat pendidikan SMA/SMK (53,0%) menunjukkan bahwa target utama program adalah masyarakat dengan literasi menengah yang memerlukan informasi yang jelas dan mudah dipahami, namun tidak terlalu teknis. Kelompok ini memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi namun masih memerlukan guidance dalam proses-proses yang kompleks. Struktur pekerjaan dengan dominasi sektor swasta (46,4%) dan wiraswasta (31,0%) totalnya mencapai 77,4%, mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak memiliki pendapatan yang bervariasi dan sensitif terhadap cash flow. Karakteristik ini menjelaskan mengapa program pemutihan pajak dengan benefit pengurangan denda menjadi menarik bagi kelompok ini. Dominasi kepemilikan kendaraan bermotor roda dua (75,0%) mencerminkan profil ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Hal ini memiliki implikasi pada strategi komunikasi dan saluran distribusi informasi program yang harus dapat menjangkau segment ini secara efektif.

Tabel 5 Analisis Segmentasi Psikografis Wajib Pajak

Segmen	Karakteristik	Proporsi	Motivasi Utama	Strategi Pendekatan
--------	---------------	----------	----------------	---------------------

Compliant Taxpayers	PNS, tinggi pendidikan	18,5%	Kewajiban moral	Reinforcement positif
Pragmatic Taxpayers	Swasta, usia produktif	52,4%	Cost-benefit analysis	Insentif finansial
Reluctant Taxpayers	Wiraswasta, pendidikan rendah	21,4%	Menghindari sanksi	Enforcement soft
Resistant Taxpayers	Informal sector	7,7%	Keterbatasan akses	Outreach program

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku, 2024

3.2 Tingkat Partisipasi dan Motivasi dalam Program Pemutihan Pajak

Tingkat partisipasi dalam program pemutihan pajak mencerminkan respons masyarakat terhadap inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui pendekatan yang lebih akomodatif.

Tabel 6 Tingkat Partisipasi Wajib Pajak dalam Program Pemutihan Pajak

Status Partisipasi	Jumlah	Persentase	Alasan Utama	Persentase Alasan	Implikasi Kebijakan
Berpartisipasi	127	75,6%	Menghindari denda	45,7%	Insentif finansial efektif
			Kemudahan proses	28,3%	Streamlining berhasil
			Anjuran keluarga	26,0%	Social influence kuat
Tidak Berpartisipasi	41	24,4%	Tidak tahu program	48,8%	Gap komunikasi
			Proses rumit	31,7%	Complexity barrier
			Tidak punya tunggakan	19,5%	Target precision issue
Total	168	100,0%	-	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku 2024

Tingkat partisipasi 75,6% menunjukkan respons yang positif dari masyarakat terhadap program pemutihan pajak, namun masih terdapat 24,4% yang belum berpartisipasi dengan berbagai alasan yang dapat diintervensi melalui perbaikan strategi implementasi. Analisis motivasi partisipasi mengungkapkan bahwa faktor finansial (menghindari denda) mendominasi dengan 45,7%, mengkonfirmasi bahwa insentif ekonomi merupakan driver utama kepatuhan

sukarela. Temuan ini mendukung teori behavioral economics yang menyatakan bahwa individuals respond strongly to immediate financial incentives. Kemudahan proses sebagai motivasi kedua (28,3%) menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyederhanakan prosedur administrasi telah memberikan dampak positif. Hal ini sejalan dengan prinsip "ease of doing business" dalam pelayanan publik yang menekankan pentingnya user experience dalam meningkatkan adoption rate. Pengaruh sosial (anjuran keluarga) sebesar 26,0% mengindikasikan bahwa word-of-mouth dan social endorsement memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi keputusan partisipasi. Temuan ini memberikan insight tentang pentingnya leveraging social networks dalam strategi komunikasi program.

Hambatan utama non-partisipasi berupa kurangnya informasi (48,8%) mengkonfirmasi temuan sebelumnya tentang gap dalam aspek sosialisasi program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah diimplementasikan, coverage dan penetrasi informasi masih belum optimal, terutama untuk segmen masyarakat dengan akses informasi terbatas. Persepsi proses yang rumit (31,7%) dari non-partisipan menunjukkan adanya disconnection antara upaya simplifikasi yang telah dilakukan dengan persepsi public. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi komprehensif terhadap user journey dan identification of pain points dalam proses partisipasi. Sebagian responden (19,5%) tidak berpartisipasi karena merasa tidak memiliki tunggakan, yang mengindikasikan potential issue dalam targeting dan segmentasi program. Hal ini menunjukkan perlunya database integration yang lebih baik untuk memastikan program menjangkau target yang tepat.

3.3 Uji Kualitas Instrumen

Uji validitas menggunakan korelasi Pearson product moment dengan r tabel 0,138 ($n=200$, $\alpha=0,05$) menunjukkan bahwa sebagian besar item pernyataan valid. Pada variabel X (Program Pemutihan Pajak), dari 9 item yang diuji, semua item dinyatakan valid dengan nilai r hitung $> 0,138$ dan signifikansi $< 0,05$. Item X5 memiliki korelasi tertinggi (0,713), menunjukkan item ini paling kuat mengukur konstruk program pemutihan pajak. Pada variabel Y (Efektivitas Penerimaan PKB), dari 13 item yang diuji, 12 item dinyatakan valid. Item Y3 tidak valid karena memiliki nilai r hitung (0,133) $< r$ tabel (0,138) dan signifikansi (0,060) $> 0,05$, sehingga item ini tidak digunakan dalam analisis selanjutnya. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan nilai 0,603 untuk instrumen secara keseluruhan. Meskipun nilai ini berada pada batas acceptable ($> 0,60$), namun masih dapat digunakan untuk penelitian eksploratif. Nilai ini mengindikasikan konsistensi internal instrumen cukup baik meskipun ada ruang untuk perbaikan.

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal secara statistik ($p < 0,05$) untuk semua variabel. Namun, dengan ukuran sampel 200 responden, pelanggaran asumsi normalitas ini masih dapat ditoleransi berdasarkan Central Limit Theorem yang menyatakan bahwa distribusi sampling akan mendekati normal pada sampel besar. Uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance dan VIF menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas untuk variabel yang digunakan dalam model akhir. X1.1 (intensitas sosialisasi) dan X1.3 (kejelasan informasi) memiliki nilai tolerance 0,890 ($> 0,10$) dan VIF 1,123 (< 10), mengindikasikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen. Variabel X1.2 dikeluarkan dari model karena mengalami

multikolinearitas tinggi. Uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas yang signifikan berdasarkan nilai residual yang konstan. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test menghasilkan nilai 2,900, yang berada di atas batas normal (2,5), mengindikasikan adanya autokorelasi negatif lemah yang tidak mempengaruhi validitas model secara signifikan.

3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan model persamaan:

$$Y = 5,588 - 0,353 X1.1 + 0,235 X1.3$$

Dimana:

Y = Efektivitas Penerimaan PKB

X1.1 = Intensitas Sosialisasi

X1.3 = Kejelasan Informasi

Model ini menunjukkan bahwa ketika variabel intensitas sosialisasi dan kejelasan informasi bernilai 0, maka efektivitas penerimaan PKB adalah 5,588. Koefisien X1.1 sebesar -0,353 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 unit intensitas sosialisasi justru menurunkan efektivitas sebesar 0,353 unit, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang terlalu intensif tanpa substansi yang jelas dapat menimbulkan kebingungan atau kelelahan informasi (information overload) pada wajib pajak. Sebaliknya, koefisien X1.3 sebesar 0,235 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit kejelasan informasi akan meningkatkan efektivitas sebesar 0,235 unit. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kualitas informasi yang disampaikan lebih penting daripada kuantitas sosialisasi dalam mempengaruhi efektivitas program pemutihan pajak.

3.6 Uji Hipotesis

Uji F (simultan) menghasilkan nilai F yang sangat tinggi dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan variabel independen (intensitas sosialisasi dan kejelasan informasi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan PKB. Uji t (parsial) menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Sig. = $0,000 < 0,05$). Namun, arah pengaruhnya berbeda: intensitas sosialisasi berpengaruh negatif signifikan, sementara kejelasan informasi berpengaruh positif signifikan dengan koefisien Beta yang lebih besar (1,059), mengindikasikan pengaruh yang lebih dominan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 1,000 atau 100% menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan seluruh variasi dalam efektivitas penerimaan PKB. Meskipun nilai ini tampak sempurna, perlu dicurigai kemungkinan overfitting model yang mungkin tidak mencerminkan kondisi populasi yang sesungguhnya..

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon. Namun, yang menarik adalah bagaimana komponen-komponen program tersebut memberikan pengaruh yang berbeda, bahkan berlawanan arah. Temuan yang paling

mengejutkan dari penelitian ini adalah pengaruh negatif intensitas sosialisasi terhadap efektivitas program. Hasil ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa semakin intensif sosialisasi, semakin baik hasilnya. Temuan ini sejalan dengan teori information overload yang dikembangkan oleh Eppler & Mengis (2004), yang menunjukkan bahwa terlalu banyak informasi dapat menurunkan kualitas keputusan dan menimbulkan kebingungan.

Dalam konteks perpajakan, penelitian Kirchler et al. (2008) juga mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlebihan tanpa substansi yang jelas dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Wajib pajak mungkin menafsirkan intensitas sosialisasi yang berlebihan sebagai indikasi bahwa pemerintah "terlalu memaksa" atau ada "agenda tersembunyi" dalam program pemutihan pajak. Temuan ini memberikan insight penting bagi praktisi perpajakan bahwa strategi komunikasi harus fokus pada kualitas daripada kuantitas. Sosialisasi yang efektif bukan yang paling sering atau paling banyak, tetapi yang paling jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Rosalina (2012) dalam kajiannya tentang efektivitas penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa analisis efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek pencapaian target, tetapi juga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Di sisi lain, kejelasan informasi terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas program pemutihan pajak. Dengan koefisien Beta sebesar 1,059, kejelasan informasi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap efektivitas program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Richardson (2006) yang menunjukkan bahwa kompleksitas sistem perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kepatuhan pajak. Dalam teori behavioral economics, Thaler & Sunstein (2008) menjelaskan konsep "nudge" atau dorongan halus yang efektif adalah yang sederhana, jelas, dan mudah diikuti. Kejelasan informasi dalam program pemutihan pajak berfungsi sebagai nudge yang mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan program tersebut. Kejelasan informasi juga berkaitan dengan konsep transparency dalam good governance. Transparency tidak hanya berarti keterbukaan informasi, tetapi juga kemudahan akses dan pemahaman terhadap informasi tersebut. Dalam konteks program pemutihan pajak, kejelasan informasi mencakup kejelasan mengenai syarat dan ketentuan, prosedur, jangka waktu, dan manfaat yang akan diperoleh wajib pajak.

Penggunaan teori efektivitas Steers (1999) dalam penelitian ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang keberhasilan program pemutihan pajak. Dimensi pencapaian tujuan yang memiliki skor tertinggi mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak di Kota Ambon berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dimensi integrasi yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa koordinasi antar stakeholder (Bapenda, Samsat, wajib pajak) berjalan cukup baik, meskipun masih ada ruang perbaikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Simangunsong & Hutasoit (2018) yang menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dimensi adaptasi yang memiliki skor terendah mengindikasikan tantangan terbesar dalam program pemutihan pajak adalah kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam konteks yang dinamis, sistem perpajakan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan evolusi kebutuhan wajib pajak.

Karakteristik Kota Ambon sebagai kota kepulauan di Indonesia Timur memberikan tantangan khusus dalam implementasi program pemutihan pajak. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dengan akses transportasi yang terbatas mempengaruhi efektivitas sosialisasi dan implementasi program. Keragaman etnis dan agama di Kota Ambon juga mempengaruhi cara masyarakat merespons program pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kepemilikan akta kendaraan bermotor bervariasi antar kelompok agama dan etnis, yang mengindikasikan perlunya pendekatan yang sensitif terhadap keragaman budaya dalam implementasi program perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pusung et al.

(2024) yang menekankan pentingnya pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik lokal dalam implementasi kebijakan publik. Program pemutihan pajak tidak dapat diterapkan dengan pendekatan "one size fits all", tetapi harus disesuaikan dengan konteks lokal.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diformulasikan untuk desain program pemutihan pajak yang lebih efektif di masa mendatang: Pertama, fokus pada clarity over frequency. Program pemutihan pajak yang efektif tidak memerlukan sosialisasi yang sangat intensif, tetapi memerlukan informasi yang sangat jelas dan mudah dipahami. Investment harus dialokasikan untuk memperbaiki kualitas informasi dan communication materials daripada meningkatkan frekuensi sosialisasi. Kedua, integrated digital platform. Pengembangan platform digital terintegrasi yang menyediakan informasi real-time, prosedur online, dan automated reminder dapat meningkatkan efektivitas program secara signifikan. Platform ini juga harus user-friendly dan accessible untuk berbagai tingkat literasi digital. Ketiga, targeted approach. Program pemutihan pajak tidak harus universal, tetapi dapat di-target pada segmen wajib pajak tertentu berdasarkan profil risiko, kemampuan ekonomi, atau riwayat kepatuhan. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi moral hazard. Keempat, behavioral incentives. Selain insentif financial (penghapusan denda), program dapat juga menggunakan behavioral incentives seperti recognition, convenience, atau social proof untuk meningkatkan partisipasi. Pendekatan behavioral economics terbukti efektif dalam policy intervention. Kelima, sunset clause dan non-repeat guarantee. Program pemutihan pajak harus memiliki sunset clause yang jelas dan komitmen pemerintah untuk tidak mengulangi program serupa dalam jangka waktu tertentu. Hal ini penting untuk menghindari moral hazard dan menjaga kredibilitas pemerintah.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon. Namun, efektivitas program tidak ditentukan oleh intensitas sosialisasi, melainkan oleh kejelasan informasi yang disampaikan kepada wajib pajak. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kejelasan informasi memiliki pengaruh positif dominan ($Beta = 1.059$) terhadap efektivitas program, sementara intensitas sosialisasi justru berpengaruh negatif ($Beta = -0.314$). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas komunikasi lebih penting daripada kuantitas komunikasi dalam implementasi program pemutihan pajak. Efektivitas program pemutihan pajak diukur menggunakan tiga dimensi teori Steers (1999) menunjukkan bahwa dimensi pencapaian tujuan mencapai skor tertinggi (3.85), diikuti integrasi (3.45), dan adaptasi (2.75). Hal ini mengindikasikan bahwa program berhasil mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak, koordinasi stakeholder berjalan cukup baik, namun kemampuan adaptasi sistem masih perlu ditingkatkan. Program pemutihan pajak terbukti meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 16.2% dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar sebesar 30% selama periode implementasi. Dari perspektif cost-benefit, program menunjukkan ratio positif dengan biaya implementasi sekitar 3-5% dari total peningkatan penerimaan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian terbatas pada satu lokasi yaitu Kota Ambon, sehingga generalisasi hasil ke daerah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, penelitian ini menganalisis dampak jangka pendek program, sementara dampak jangka panjang terhadap kepatuhan pajak dan perubahan perilaku wajib pajak memerlukan studi longitudinal yang lebih mendalam. Ketiga, model regresi menunjukkan hasil yang terlalu sempurna ($R^2 = 1.000$) yang mengindikasikan kemungkinan overfitting dan perlu validasi lebih lanjut. Keempat, keterbatasan akses data

sekunder yang komprehensif, terutama untuk analisis trend jangka panjang. Kelima, sensitivitas topik perpajakan mungkin menyebabkan social desirability bias dalam respons kuesioner.

Arah Masa Depan Penelitian: Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa arah penelitian masa depan yang disarankan antara lain: Pertama, studi longitudinal untuk menganalisis dampak jangka panjang program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan perubahan perilaku pembayaran. Kedua, penelitian komparatif antar daerah dengan karakteristik geografis dan demografis yang berbeda untuk memvalidasi dan memperluas temuan penelitian. Ketiga, analisis mendalam tentang optimal frequency program pemutihan pajak untuk meminimalkan moral hazard. Keempat, penelitian tentang peran teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas program perpajakan. Kelima, studi tentang behavioral economics approach dalam desain program amnesti pajak yang lebih efektif. Keenam, penelitian tentang impact program pemutihan pajak terhadap trust and legitimacy pemerintah dalam jangka panjang.

VI UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku dan seluruh pihak yang membantu menyukseskan penelitian.

VII DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do tax amnesties work? *The Alm*, J., & Beck, W. (1993). Tax amnesties and compliance in the long run: A time series analysis. *National Tax Journal*, 46(1), 53-60.
<http://dx.doi.org/10.1086/NTJ41788996>
- Baer, K., & Le Borgne, E. (2008). Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives. *International Monetary Fund*. <https://doi.org/10.5089/9781589067363.058>
- Darmakanti, I. (2021). *Perpajakan*. Universitas Nasional.
https://repository.unsri.ac.id/81894/3/RAMA_62201_01031281823208_0010097803_0228078203_01_front_ref.pdf
- Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. *The Information Society*, 20(5), 325-344.
<http://dx.doi.org/10.1080/01972240490507974>
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5(1), 125-165.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1913003>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

- Luitel, H. S., & Sobel, R. S. (2007). The revenue impact of repeated tax amnesties. *Public Budgeting & Finance*, 27(3), 19-38. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00881.x>
- Nangameka, T. I. (2022). Evaluating e-government maturity using the pillar approach: A focus on Situbondo Regency government official website, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 39-56. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2520>
- Pahlil, A. (2010). Analisis pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1–12. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/bvaj/article/view/2704>
- Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150-169. <http://dx.doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.08.005>
- Rosalina, A. (2012). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 145–161. <http://dx.doi.org/10.17509/jaset.v1i2.8914>
- Steers, R. M. (1999). Efektivitas organisasi. Erlangga. [Efektivitas organisasi \(Kaidah perilaku\) - Richard M. Steers - Google Buku](#)
- Sumydhie. (2013). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah. Rineka Cipta. <http://dx.doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Susilawati, K. E., & Budhiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6232/4814.%20%5B15>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sosci.2008.09.003>
- Utami, Y., Khairi, H., & Sartika, I. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Action Research Literate*, 8, 649-660. <http://dx.doi.org/10.46799/ar1.v8i4.297>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253>